

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – PNBPN – DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI –
TATA CARA – PENGENAAN – PENGHITUNGAN – PEMBAYARAN – PENYETORAN

2023

PERMEN ESDM NO. 4 TAHUN, BN 2023/NO. 320, LL KESDM : 28 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN,
PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata
Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/atau Penysetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 22 Th 2001; UU No. 39 Th 2008; UU No. 9
Th 2018; PP No. 35 Th 2004 jjs pp No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jjs PP No. 30
Th 2009; PP No. 23 Th 2015; PP No. 26 Th 2022; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres
No. 36 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 03 Th 2008; Permen
ESDM No. 5 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 23 Th
2021; Permen ESDM No. 24 Th 2021; Permen ESDM No. 35 Th 2021; Permen
ESDM No. 2 Th 2022.
- Permen ini mengatur mengenai:
Jenis PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi berupa:
 - a. jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas
bumi (*bid document*);
 - b. jaminan pelaksanaan studi bersama dalam hal Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap selaku pelaksana penawaran langsung
Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang tidak dapat
menyelesaikan studi bersama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
 - c. jaminan penawaran dalam hal pemenang lelang Wilayah Kerja
minyak dan gas bumi atau pemenang lelang penawaran
langsung Wilayah Kerja minyak dan gas bumi mengundurkan
diri atau tidak bersedia menandatangani Kontrak Kerja Sama
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban
Kontraktor;
 - e. kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama
(terminasi) yang tidak menyelesaikan Komitmen Pasti; dan
 - f. denda administratif terhadap Badan Usaha BBM yang
menyalurkan BBM Jenis Minyak Solar tanpa dilakukan
pencampuran dengan BBN Jenis Biodiesel.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dalam Kontrak Kerja
Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu

Kontrak Kerja Sama;

- b. terhadap sisa nilai Komitmen Pasti yang belum selesai dilaksanakan, baik dalam masa eksplorasi maupun masa eksploitasi pada Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Kontraktor wajib memperpanjang jangka waktu atau memperbarui jaminan pelaksanaan mengikuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri ini;
- c. terhadap sisa nilai Komitmen Pasti yang telah ditetapkan menjadi PNBPN Terutang dan belum terselesaikan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- d. terhadap kewajiban finansial atas sisa nilai Komitmen Pasti yang telah diterbitkan Surat Tagihannya oleh SKK Migas kepada Kontraktor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penagihan berikutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 2022 dan ditetapkan di Jakarta, 4 April 2022.
- Mencabut Permen ESDM No. 30 Th 2017.